



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Ambo Tang bin Halide, tempat tanggal lahir, Betung, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Propinsi, RT.006, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Kasriah binti Badi, tempat tanggal lahir, Betung, 09 November 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Propinsi, RT.006, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "LAM & Partners" yang berkantor di Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.BlcN



282/SK.KH/6/2021/PA.Blcn tanggal 21 Juni
2021, selanjutnya disebut sebagai **Para
Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18
Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin
dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 21
Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang
beridentitas:

Nama : HASRIANA binti AMBO TANG

Tanggal lahir : 10 Juni 2005

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Propinsi, RT.006, Desa Betung,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah
Bumbu

dengan Calon Suaminya:

Nama : TAJUDDIN NOR bin NORDIN

Tanggal Lahir : 04 Juli 1999

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Jalan Provinsi, RT.002, Desa Betung,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 0576/Kua.17.12.02/PW.01/06/2021, tertanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan April tahun 2021, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blcn



7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama HASRIANA binti AMBO TANG untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama TAJUDDIN NOR bin NORDIN;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, masalah kesehatan yang diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya akan mengurungkan niatnya untuk menikah sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 18 Juni 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Para Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blcn dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blcn



bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah* oleh kami, **Ishlah Farid, S.H.I.** sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya.

Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blcn